

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Lembaga Negara independen adalah lembaga yang dalam pelaksanaan fungsinya tidak memosisikan diri sebagai salah satu dari tiga lembaga kekuasaan sesuai *trias politica*. Banyak istilah untuk menyebut jenis lembaga baru ini, antara lain *state auxiliary institutions* atau *state auxiliary organs* yang berarti institusi atau organ Negara penunjang, kemudian ada pula yang menyebutnya lembaga Negara sampiran, lembaga Negara independen, ataupun komisi negara. Walaupun kedudukan lembaga Negara independen tidak secara tegas berada dalam ranah cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, namun tidak pula dapat diperlakukan sebagai organisasi non-pemerintah (ornop) atau *nongovernmental organization* (NGO) ataupun organisasi swasta. Dalam praktiknya, independensi lembaga lembaga Negara bantu bervariasi antara satu dengan lainnya, demikian pula dalam hal hubungan kedudukannya, semua bergantung kepada dasar dan proses pembentukan maupun tingkat wilayah yang menjadi ruang lingkup kerjanya, nasional ataupun lokal. Sebagian besar lembaga semacam ini terlepas dari kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, namun beberapa di antaranya merupakan bagian, atau setidaknya tidak terlepas, dari kekuasaan eksekutif. Secara

teoritis, lembaga Negara bantu bermula dari kehendak Negara untuk membuat lembaga Negara baru yang pengisian anggotanya diambil dari unsur non-negara, diberi otoritas negara, dan dibiayai oleh Negara tanpa harus menjadi pegawai negara. Keberadaan lembaga Negara bantu bersifat public karena sumber pendanaannya berasal dari publik, serta bertujuan untuk kepentingan publik. Munculnya lembaga Negara bantu dimaksudkan untuk menjawab tuntutan masyarakat atas terciptanya prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan melalui lembaga yang akuntabel, independen, serta dapat dipercaya.

Beberapa ahli tetap mengelompokkan lembaga Negara independen dalam lingkup kekuasaan eksekutif, namun tak sedikit pula sarjana yang menempatkannya secara tersendiri sebagai cabang keempat dalam kekuasaan pemerintahan.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga Negara independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Walaupun memiliki independensi dan kebebasan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, namun KPK tetap bergantung kepada cabang kekuasaan lain dalam hal yang berkaitan dengan keorganisasian. Misalnya, Pasal 30 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa pimpinan KPK yang terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua, yang semuanya merangkap sebagai anggota, dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh

Presiden. KPK juga memiliki hubungan kedudukan yang khusus dengan kekuasaan yudikatif, setidaknya untuk jangka waktu hingga dua tahun kedepan karena Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang bertugas dan berwenang memeriksa serta memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK. KPK sendiri dibentuk dengan latar belakang bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan hingga sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga pembentukan lembaga seperti KPK dapat dianggap penting secara konstitusional dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945. Keberadaan lembaga Negara ada yang tercantum di dalam UUD Negara RI Tahun 1945 dan ada pula yang tidak tercantum dalam UUD Negara RI Tahun 1945 melainkan dibentuk berdasar kanundang-undang, termasuk KPK sebagai sebuah lembaga Negara bantu. Dengan demikian, keberadaan lembaga KPK secara yuridis adalah sah berdasarkan konstitusi dan secara sosiologis telah menjadi sebuah kebutuhan bangsa dan negara.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya serta kesimpulan seperti telah diuraikan di atas, saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Kehadiran lembaga Negara independen dalam system ketatanegaraan adalah bagian dari perkembangan sejarah panjang teori-teori pemisahan kekuasaan, terutama *trias politica*, sekaligus merupakan jawaban atas kebutuhan Negara ketika *trias politica* tidak lagi mampu menopang penyelenggaraan pemerintahan dalam negara. Oleh karena itu, keberadaan dan kedudukan lembaga Negara independen sudah seharusnya diperkuat dengan diberikan dasar hukum yang mampu memberikan legitimasi sehingga lembaga Negara bantu dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan optimal.
2. Pembentukan KPK adalah jawaban atas ketidakpercayaan public terhadap pola pemberantasan korupsi yang selama ini dijalankan oleh kepolisian dan kejaksaan. Lembaga-lembaga yang telah ada lebih dahulu dan dijamin keberadaannya oleh konstitusi tersebut dianggap tidak lagi efektif dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi sehingga Negara menilai bahwa pendirian badan anti korupsi yang independen adalah kebutuhan yang mendesak. Oleh karena tergolong sebagai kejahatan luar biasa, tindak pidana korupsi harus pula diberantas oleh badan yang memiliki kewenangan luar biasa.

KPK saat ini telah memiliki dasar hukum yang kuat berupa undang-undang. Dengan demikian, KPK sebagai suatu lembaga Negara independen yang amat dibutuhkan eksistensinya saat ini, memerlukan dukungan yang maksimal dari rakyat sehingga KPK dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.